#### PEMERINTAH KABUPATEN LAMONGAN

# KECAMATAN KARANGBINANGUN

Jl. Raya Karangbinangun No. 22 **2** 0322) 3382620 website: www.lamongankab.go.id e-mail: kec.karangbinangun@lamongankab.go.id

Karangbinangun 62293

# KEPUTUSAN CAMAT KARANGBINANGUN KABUPATEN LAMONGAN NOMOR: 188/25/KEP/413.324/2019 TENTANG PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA ( IKU ) KECAMATAN KARANGBINANGUN

- Menimbang : a. Bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 3 dan 4 Peraturan Menteri Negara Perdayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/9/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah.
  - Bahwa guna melaksanakan ketentuan pasal 4 Peraturan Bupati
  - b. Lamongan Nomor 1 Tahun 2011 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Lamongan, maka dipandang perlu meningkatkan Indikator Kinerja Utama (IKU) dengan keputusan Camat Karangbinangun.

### Mengingat

- Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran negara Republik Indonesia Nomor 4614);
  - Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2005 tentang Rencana
     Pembangunan Jangka Menengah Nasional tahun 2004-2009;
  - Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2005 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata kerja Menteri Negara perubahan terakhir Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2005;
  - 4. Instruksi presiden Nomor 5 Tahun 2004 tentang percepatan pemberantasan korupsi;
  - Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 Tentang Akuntabilitas
     Kinerja Instansi Pemerintah;

- 6. Peraturan Menteri Negara Perdayagunaan Aparatur Negara
  Nomor PER/9/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum
  Penetapan Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah;
- Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 8 Tahun 2008
   Tentang Organisasi dan Tata Kerja Kecamatan dan Kelurahan Kabupaten Lamongan.
- Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 1 Tahun 2012 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Lamongan Tahun 2005-2025;
- Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 3 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Tahun 2016-2021;

#### **MEMUTUSKAN:**

Menetapkan :

:

PERTAMA

Indikator Kinerja Utama sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini merupakan acuan kinerja yang digunakan oleh Perangkat Daerah (PD) di lingkungan pemerintah Kabupaten Lamongan untuk menetapkan Rencana Kinerja Tahunan (RKT), menyampaikan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA), menyusun dokumen penetapan kinerja, menyusun Laporan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah (LAKIP) serta melakukan evaluasi pencapaian kinerja sesuai dengan dokumen Rencana Strategis (RENSTRA).

KEDUA

Penyusunan Laporan Indikator Kinerja Utama (IKU) dilakukan oleh setiap pimpinan Unit Kerja pada awal tahun dan disampaikan kepada Bupati Lamongan.

Peraturan ini beralaku sejak tanggal ditetapkan

Ditetapkan di : Karangbinangun Pada tanggal : 31 Juli 2019

AMAT KARANGBINANGUN

JOHN INDRIANTO F.

LAMON

Lampiran : Keputusan Camat Karangbinangun

Nomor : 188/25/KEP/413.324/2019

Tanggal: 31 Juli 2019

1. Nama Unit Organisasi : Kecamatan Karangbinangun Kabupaten Lamongan

 Tugas : Melaksanakan Kewenangan pemerintahan yang dilimpahkan oleh Kepala Daerah untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah yang meliputi aspek perijinan, rekomendasi, koordinasi, pembinaan,

pengawasan, fasilitasi, penetapan, penyelenggaraan dan

kewenangan lain yang dilipahkan.

#### 3. Fungsi

 Melaksanakan Perumusan kebijakan, koordinasi, pembinaan, pengendalian dan pemberian bimbingan teknis bidang pemerintahan, perekonomian dan pembangunan, pemberdayaan masyarakat desa, ketentraman dan ketertiban umum di wilayah Kecamatan, melakukan koordinasi seluruh kegiatan baik lintas program maupun sektoral di wilayah Kecamatan;

- Merumuskan bahan pembinaan dalam rangka menggerakkan partisipasi masyarakat dan swadaya gotong royong dari berbagai aspek pembangunan di wilayah kecamatan;
- Menganalisa seluruh laporan pelaksanaan program dan hasil pembangunan yang dicapai di wilayah Kecamatan sebagai bahan laporan pertanggungjawaban.
- Mengendalikan pelaksanaan urusan rumah tangga dinas, meliputi keuangan, kepegawaian, perlengkapan, surat menyurat dan kehumasan serta informasi di wilayah Kecamatan.
- Membuat laporan kegiatan pemerintahan berdasarkan program kerja, masukan dari bawahan dan sumber data yang ada.

## 4. Indikator Kinerja Utama

N O	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	PENJELASAN/ FORMULASI PENGHITUNGAN	SUMBER DATA	PENANGGUNG JAWAB
1	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik di Kecamatan Karangbinangun	Prosentase layanan publik Kecamatan (PATEN) yang sesuai SOP	Prosentase pelayanan yang dilaksanakan sesuai dengan SOP/ Jumlah pelayanan	Dokumen Pelayanan	Kasi Tata Pemerintahan
		Hasil Survey Kepuasan Masyarakat (IKM)	Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	Dokumen IKM	Sekcam/ Camat
2	Meningkatnya koordinasi pemerintahan dan penyelenggaraan pemerintahan Desa	Prosentase Rekomendasi Hasil Koordinasi Penyeleng- garaan Pemerintahan yang ditindaklanjuti	Jumlah Rekomendasi hasil koordinasi bidang pemerintahan, ketentraman dan ketertiban, perekonomian dan Pembangunan, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, dan pembangunan fisik yang ditindaklanjuti dalam satu tahunx 100 % Jumlah semua koordinasi koordinasi bidang pemerintahan, ketentraman dan ketertiban, Perekonomian, kesejahteraan sosial dan pembangunan fisik dalam satu tahun	- Laporan kependudu kan - Laporan Cemiskinan - Laporan ADD & DD - Laporan Situasi Ketentram an & ketertiban wilayah	Semua Kasi
		Persentase Desa Yang menerapkan Anggaran Dengan Basis Kinerja (ABK)	Jumlah desa yang sudah menyusun Anggranan dengan berbasis kinerja x 100 % Jumlah desa	Dokumen APBDesa & Perdes	Kasi Tata Pemerintahan

angbinangun
31 Juli 2019
AH KABUA
ATAN
KECALATAN
KECALATAN
KECALATAN
KECALATAN
KECALATAN
KECALATAN
KECALATAN
KECALATAN Ditetapkan di : Karangbinangun Pada tanggal 31 Juli 2019

JOHNY MORIANTO F. AMON